

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkannya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum karena pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertanyaan mengenai “apa itu hukum” tampaknya adalah suatu pertanyaan yang mendasar dan sangat tergantung dari konsep pemikiran tentang hukum itu sendiri, sehingga jawabannya pun mungkin akan terus berkembang sesuai dengan mazhab dan aliran-aliran yang dikemukakan dalam melakukan pendekatan secara kualitatif tentang makna hukum¹.

Semua orang berhak untuk mendapatkan rasa aman dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari dan terhindar dari segala bentuk gangguan dan ancaman. Namun semua itu harus ada peran negara dalam melaksanakan kewajibannya guna melindungi segenap bangsa Indonesia, negara harus berperan aktif untuk melakukan segala upaya untuk memberikan perlindungan terhadap warganya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut terdapat lembaga-

¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Indah, Bandung, hlm.6.

lembaga negara yang saling berkoordinasi satu sama lain dan saling bersinergi agar tujuan serta efektifitas kinerja daripada lembaga negara tersebut dapat diwujudkan.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan nasional. Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram, dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara sebagai alat untuk melindungi masyarakat. Disinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak negara.²

Permasalahan saat ini yang masih saja mengganggu dan mengancam stabilitas keamanan nasional Indonesia maupun keamanan internasional ialah terorisme. Terorisme berasal dari kata teror yang berarti menciptakan suasana ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan. Namun ketika teror telah hadir dan menyeruak dalam realitas berarti aksi teror telah menjelma dalam berbagai wujud serta cara yang demikian akrab dengan

² Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, hlm.81.

kehidupan manusia yang mengisi agenda sejarah kebiadaban manusia. Memang faktanya, teror bukan merupakan sesuatu hal yang aneh dan asing lagi. Teror telah terjadi dimana-mana dan kapan saja.

Serangan terorisme pada 11 September 2001 dengan cara menubrukan pesawat sipil dengan sasaran dua gedung utama, WTC dan pentagon di AS menjadi tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Meski sudah lama berlalu peristiwa itu, tetapi akan tetap dan terus dicatat oleh sejarah sebagai bagian dari kejahatan di tingkat dunia (*global crime*) atas kelangsungan kehidupan kemanusiaan modern. Manusia moderen yang sering memposisikan dirinya sebagai manusia terpelajar, ternyata harus menerima kenyataan tragis tentang kebiadaban yang dapat digolongkan memasuki, berasal atau barangkali sudah berada di “rumah sendiri”. Selain itu peristiwa didalam negeri seperti di Indonesia, peristiwa bom Bali pada 11 September dan tragedi 12 Oktober di Legian Bali telah mengingatkan akan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia yang selalu muncul secara tidak terduga dan eksplosif.³

Banyaknya peristiwa teror telah menjadi penyakit yang akrab dan melekat dalam bangunan kehidupan bernegara. Misalnya, penegakan hukum yang merupakan representasi rakyat dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) dewasa ini telah dibuat sibuk mencermati (mengantisipasi),

³ Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.5.

melacak dan menangani berbagai kasus teror dan kekerasan kolektif yang sepertinya sangat sulit mencapai titik minimalisasi, apalagi titik akhir⁴.

Terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda. Bukankah secara akal sehat kita menyadari, korban tragedi yang dibuat oleh para teroris adalah mereka yang tak tahu apa-apa soal politik. Sang korban adalah mereka yang merindukan damai. Rasa damai yang mereka rindukan tetapi yang didapat justru kepedihan dihati. Hati mereka terluka mereka tak bersalah tetapi dijadikan korban⁵

Permasalahan terorisme yang terjadi di Indonesia maupun yang terjadi di kancah internasional merupakan tugas yang harus segera diselesaikan dan harus melibatkan semua lapisan masyarakat serta kerjasama institusi-institusi negara. Dari dulu sampai sekarang permasalahan mengenai terorisme ini masih belum dapat diselesaikan, karena banyak motif serta tujuan dari aksi terorisme. Kasus yang kembali muncul belakangan ini ialah terungkapnya banyak kegiatan pendanaan untuk kegiatan terorisme. Banyaknya modus pendanaan yang dialokasikan untuk kegiatan terorisme di Indonesia merupakan indikasi meningkatnya terorisme, Indonesia dilaporkan memiliki resiko yang sangat

⁴ Ibid, hlm.1.

⁵ Ibid, hlm.59.

tinggi dalam empat jenis kanal pendanaan terorisme, diantaranya pendanaan melalui media sosial.

Laporan tersebut disampaikan oleh Pusat Transaksi Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan *Australian transaction report and analysis centre (Austrac)*, berjudul *Regional Risk Assessment 2016*. Empat jenis kanal pendanaan terorisme yang dimaksud adalah pendanaan mandiri dari sumber yang sah, organisasi nonprofit, pendanaan melalui media sosial dan publik, serta kejahatan kriminal. Laporan tersebut menyatakan Indonesia memiliki resiko yang tinggi dari masing-masing kanal yang ada. Kasus di Indonesia, pendanaan sah dilakukan oleh kelompok teroris yang mengumpulkan dana dari anggota mereka untuk membiayai pelatihan militer, sedangkan pendanaan melalui media sosial sangat sedikit terdeteksi. Aktivitas pendanaan *online* dilaporkan bertambah di Indonesia dan Malaysia dibandingkan negara lainnya.

Kerentanan itu, demikian laporan tersebut dikarenakan *platform* pendanaan publik dan media sosial dapat diakses secara luas, murah dan mampu meraih audiens global, akun media sosial pun dapat diakses dari jaringan internet seluruh dunia⁶. Selain itu berkaitan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis ingin membahas permasalahan ini secara lebih mendalam

⁶Anugerah Perkasa & Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia *Pendanaan Online Terorisme di Indonesia Meningkat*, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160912141143-12-157704/pendanaan-online-terorisme-di-indonesia-meningkat/diakses> tanggal 20 september 2016.

dengan melakukan penelitian untuk penulisan hukum / skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme?
2. Apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk memahami dan mengkaji upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana khususnya pada upaya penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi dalam menganalisis serta sebagai suatu pemecahan rumusan masalah terhadap permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi, khususnya mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme.
- b. Bagi aparat kepolisian penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam hal membuat perencanaan .
- c. Bagi pembuat kebijakan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan sebagai bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban nasional.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” merupakan karya

asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Novan Restianto, nomor pokok mahasiswa 090510199, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014 dengan skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Asas Retroaktif dalam Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.
 - a. Rumusan masalahnya adalah mengapa asas retroaktif diberlakukan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan kendala apa yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terkait penerapan asas retroaktif dalam Pasal 46 Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.
 - b. Hasil penelitiannya adalah asas retroaktif diberlakukan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme karena dilihat dari tujuan asas tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya korban tindak pidana terorisme yang merupakan salah satu jenis *extra ordinary crimes*. Hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan dari aksi terorisme yang merusak struktur ekonomi, merusak materil, merengkut korban jiwa, merusak tatanan hidup dan budaya, serta pemahaman agama sangat besar. Terlebih, tindak pidana terorisme ini merupakan tindak pidana

husus yang memerlukan penanganan khusus. Dasar hukum diperbolehkannya asas retroaktif terdapat pada Pasal 103 KUHP. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses terkait penerapan asas retroaktif dalam Pasal 46 PERPU Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah masih belum kuatnya penerapan hukum acara pidana terkait terorisme itu sendiri. Badan intelijen negara memiliki wewenang penuh atau cukup kuat terkait pemberantasan tindak pidana terorisme itu sendiri. Badan intelijen negara memiliki wewenang penuh atau cukup kuat terkait pemberantasan tindak pidana terorisme. Kewenangan ini, jika tidak diatur dalam proses beracaranya, juga akan bertentangan dengan nilai-nilai hukum. Aparat penegak hukum dapat saja melakukan hal yang sewenang-wenang dalam proses interogasi pelaku terorisme. Padahal, dalam hukum sendiri dipegang teguh prinsip *presumption of innocent*.

2. Nicky Michael Moses Ketaren Nomor Pokok Mahasiswa 040508777 Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta tahun 2012 dengan skripsi yang berjudul, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme”.
 - a. Rumusan masalahnya adalah apakah akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

- b. Hasil penelitiannya adalah akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme antara lain ialah akibat terhadap kematian atau cacat fisik, terhadap mental dan sosial, terhadap sarana dan prasarana, terhadap perekonomian, terhadap hubungan internasional dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme antara lain dari sisi non-yuridis, terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, maka dapat dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sedangkan dari sisi yuridis pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme yaitu, yang pertama adalah unsur subyektif yaitu setiap orang, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dan yang kedua adalah unsur objektif yaitu, merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

3. Olivia Steffinda Lasut Nomor Pokok Mahasiswa 060509381 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 dengan skripsi yang berjudul, “kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme untuk Menunjang Efektifitas Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- a. Rumusan masalahnya adalah apakah upaya yang harus dilakukan agar penanggulangan aksi terorisme di Indonesia menjadi efektif?
- b. Hasil penelitiannya adalah berbagai upaya telah dilakukan dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia dengan kebijakan kriminal, yaitu dengan sarana penal (undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme) maupun dengan sarana non penal (deradikalisasi, dan upaya-upaya lain). Kedua upaya tersebut ternyata kurang efektif untuk dilakukan dalam menanggulangi aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Upaya penanganan aksi terorisme dengan kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana penal maupun dengan sarana non penal, baik dengan melakukan “pembinaan” maupun “penyembuhan” terpidana/ pelanggar hukum.

Adanya pengintegrasian/ penyatuan antara sarana penal dan non penal. Jika cara ini dilakukan, masalah terorisme akan dapat diatasi dan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia dapat

berjalan secara efektif. Tentunya juga harus didahului dengan adanya perbaikan pada masing-masing caranya, baik penal maupun non penal. Apabila upaya-upaya tersebut dilakukan, maka angka terorisme dapat menurun sehingga masyarakat tidak lagi merasakan ketakutan Karena ancaman terorisme dan dapat membuat kehidupan bangsa Indonesia semakin maju dan memiliki nilai positif dimata internasional.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika Novan Restianto menekankan tinjauan yuridis terhadap penerapan asas retroaktif dalam Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Nicky Michael Moses Ketaren menekankan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme, Olivia Steffinda Lasut menekankan pada kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme untuk menunjang efektifitas undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme maka penulis menekankan pada upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme.

F. Batasan Konsep

1. Upaya kepolisian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): upaya berarti usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan

keluar, dan sebagainya.⁷ *Upaya Kepolisian menurut Prof. Dr. A. S. Alam* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Randi Ramli⁸ Penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok:

a. **Pre-emptif**

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

b. **Preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu kejahatan.

c. **Represif**

⁷ Kbbi.web.id/upaya, diakses 24 september 2016, pukul 15.30 WIB

⁸ Muhammad Randi Ramli, 2014, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Imigran di Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, hlm.33.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan melakukan penyelidikan, penyidikan. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

2. Menanggulangi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): menanggulangi berarti menghadapi, mengatasi.⁹

3. Tindak pidana pendanaan terorisme

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang

⁹ <http://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses 24 september 2016, pukul 15.35 WIB

diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap tindak pidana pendanaan terorisme, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder: berupa pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus besar Bahasa Indonesia dalam literatur, dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan, jurnal, media internet dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini terhadap narasumber, yaitu Kabid Investigasi Densus 88 Anti-Terror, Kasubbid dana teror Bidang Investigasi Densus 88 Anti-Terror, Bidang Pencegahan dan Bidang Intelijen Densus 88 Anti-Terror yang ditunjuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Metode Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan mengenai Pasal-Pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pasal 4 Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, mengenai larangan melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, sehingga tidak diperlukan asas-asas berlakunya dan penalarannya adalah subsumsi.

3) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya *open system* terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

4) Interpretasi hukum positif

Interprestasi yang digunakan adalah Sistematisasi secara gramatikal, yaitu mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horisontal. Interprestasi teologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan dan maksud tertentu.

5) Menilai hukum positif dalam hal ini menilai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan internet yang akan dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan.

5. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

Penulisan Hukum / skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup Pengertian Polri, Fungsi Polri. Selain itu didalam bab ini dibahas tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berkaitan dengan Pengertian Tindak pidana, Pengertian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selanjutnya dalam bab ini dibahas tentang Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang terdiri dari Langkah-langkah Polri dalam menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Kendala Polri dalam menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta analisis dan Hasil Penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.